

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 – 2024
4-8 OKTOBER 2023**

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
OKTOBER 2023**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 – 2024
4-8 OKTOBER 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu:

- a. **Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Utara**, apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kab/Kota se-Sumatera Utara terutama dalam tahapan pencermatan Rancangan Calon Tetap (DCT) (keseuaian dengan nomor urut, nama, tanda gambar parpol, dan keterwakilan perempuan), guna memastikan proses pencalonan anggota DPRD berjalan secara adil dan transparan.
- b. **Tingkat Validitas Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Utara**. Pada Rapat Pleno 27 Juni 2023 lalu, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 10.853.940 orang yang terdiri atas 5.360.844 laki-laki dan 5.493.096 perempuan. Komisi II ingin mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu 2024 tersebut.
- c. **Dukungan Pemerintah Daerah untuk Kesuksesan Pemilu 2024**. Kementerian Dalam Negeri telah meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota se-Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal itu ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Termasuk juga terkait dengan dukungan pendanaan untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 900. 1.9. 1 /435/SJ. Sejauh mana fasilitasi dan dukungan yang telah dilakukan Pemda Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Utara untuk mendukung kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024?

- d. **Rencana Percepatan Agenda Pilkada Serentak 2024.** Jika seandainya Perppu percepatan Pilkada 2024 disetujui DPR, maka jadwal pilkada serentak 2024 yang semula direncanakan pada 27 November 2024 bakal maju dua bulan menjadi 7 September 2024 mendatang. Komisi II DPR RI ingin mengetahui kesiapan penyelenggara khususnya KPU Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Utara untuk menjalankan tahapan pilkada serentak 2024.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 13 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. beserta anggota tim yang terdiri dari:

No	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A – 270	Dr. H. Ahmad Doli KurniaTandjung, S.Si., M.T.	Ketua Tim/ Ketua Komisi II/ F-P. Golkar
2.	A – 142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H., M.IP.	Wakil Ketua Komisi II / F-PDI.P
3.	A – 248	Hj. Aidah Muslimah, S.E.	Anggota/ F-PDI.P
4.	A – 240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDI.P
5.	A – 186	Paryono, S.H., M.H.	Anggota/ F-PDI.P
6.	A – 273	Ir. H.Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.	Anggota/ F-P. Golkar
7.	A – 309	H. Dito Ganinduto, M.B.A.	Anggota/ F-P. Golkar
8.	A – 085	Heri Gunawan, S.E.	Anggota/ F-P. Gerindra
9.	A – 390	Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.	Anggota/ F-P. Nasdem
10.	A – 528	Rezka Oktoberia	Anggota/ F-P. Demokrat
11.	A – 525	Dr. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.	Anggota/ F-P. Demokrat
12.	A – 417	Drs. H. ChairulAnwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
13.	A – 490	Khairul Muhtar, S.E., M.M.	Anggota/ F-PAN
SEKRETARIAT			
14.	----	Eny Sulistiowati, S.Kom.	Kasubag TU Sekretariat Komisi II
15.	----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
16.	----	Endang Setia Pumama, S.H.	Sekretariat Komisi II
17.	----	Eko Supriyanto, S.Kom.	Protokol Komisi II
18.	----	Anggia Michel, S.IP., M.A.P.	Tenaga Ahli Komisi II
19.	----	Salman Nasution, S.T., M.Si.	Tenaga Ahli Komisi II

20.	----	Siti Nadiah	Media Sosial DPR RI
21.	----	Muhamad Syamsul Faji	TV Parlemen DPR RI

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV Parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 4-8 Oktober 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Ketua Tim Kunjungan (Ahmad Doli Kurnia Tandjung)

Komisi II DPR RI ingin melihat kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2014 yang kurang lebih 4 bulan lagi akan dilaksanakan di Indonesia. Hal-hal yang menjadi perhatian anggota Komisi II DPR RI dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu serentak antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 24P/HUM/2023 tentang 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu dan Putusan Mahkamah Agung No. 28P/HUM/2023 tentang masa jeda mantan narapidana korupsi untuk maju di Pilkada dan tindaklanjutnya dalam Peraturan KPU.
- b. Kesiapan data pemilih, karena sampai saat ini pemerintah belum mempunyai database kependudukan yang terintegrasi dan kredibel. Hal ini menyebabkan data menjadi berubah-ubah.
- c. Kesiapan penyelenggara pemilu jika Perppu pilkada disetujui DPR dan jadwal pilkada serentak menjadi maju dari jadwal sebelumnya.

B. Pemaparan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara

Kendala yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kab/Kota se-Sumatera jelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Utara antara lain:

- a. Status pekerjaan yang dilarang/wajib mundur yang sulit untuk dilacak karena data Pekerjaan tidak sesuai dengan KTP EL, BB Pernyataan dan Profesi sebenarnya dan hanya dapat diketahui sejauhmana kejujuran yang bersangkutan dan pengetahuan serta kepedulian laporan Masyarakat masyarakat melalui tanggapan masyarakat.
- b. Munculnya Permasalahan Dokumen Palsu dikemudian hari baru diketahui seperti Ijazah palsu dan Surat-surat lain yg dipalsukan baik di Level DPRD Kabkota hinga DPRD Provinsi
- c. Masih Adanya bacaleg yang belum melengkapi dokomen administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di PKPU 10 Tahun 2023 yang pada akhirnya bacaleg tersebut tidak ditetapkan dalam DCT akibat dari kelalaian dan salah upload Data.
- d. Adanya saran perbaikan bawaslu untuk mengubah SK Pengumuman DCT yang disampaikan sesaat menjelang Pengumuman Pasca Tanggapan DCT, hal ini sudah terjadi pasca Pengumuman DCS dan tanggapan Masyarakat.
- e. Adanya bakal calon yang berstatus Mantan terpidana tetapi tidak melengkapi syarat dokumen pencalonan sebagai mantan terpidana dan ada masyarakat yang menanggapi pada tahapan tanggapan masyarakat karena ketidakjujuran bacalon
- f. Adanya Dokumen Ijazah/SKPI yang tidak sesuai permendikbud, namun sudah dinyatakan benar oleh kacabdis yang mengeluarkan Ijazah, karena hal tersebut Dokumen menjadi TMS.

Kondisi pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), adanya bacaleg yang berstatus profesi khusus yaitu berprofesi sebagai pekerjaan yang dilarang atau wajib mundur sampai dengan saat ini sebagian kecil sudah melampirkan dan sebagian yang lain masih belum bisa dilampirkan karena bacalon merasa hal tersebut diluar dari kemampuan yang menjadi kewenangan bacalon yang bersangkutan, untuk itu KPU RI sudah menyapaikan Surat Edaran No.1035/PL.01.4-SD/2023 perihal koordinasi Status Pekerjaan Calon Sementara(DCS) dengan pekerjaan wajib mundur.

Pandangan Bawaslu Terhadap Tahapan Pencalonan Mulai Dari Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Hingga Berakhirnya Pencermatan Rancangan DCT di Sumatera Utara, Hasil Mediasi terhadap Sengketa Proses DPRD Sumut dari Partai Demokrat Sumut 4 an. Aminah Ratna asjro, Sumut 7 an. Ahmad kamil Lubis dan Sumut 8 an.Edward Zega dinyatakan termasuk dalam DCS (MS). Hasil saran Perbaikan Sengketa Proses DPRD Kabupaten tapanuli Tengah 1 dari Partai PDIP An.Timbul Panggabean dinyatakan termasuk

dalam DCS (MS). Hasil Sengketa Proses DPRD Kabupaten Padanglawas 2 dari Partai PDIP An. H. TONGKU KHALIK, S.H. dinyatakan tidak termasuk dalam DCS (TMS). Hasil saran Perbaikan Sengketa Proses DPRD Kabupaten Nias 3 dari Partai Golkar An. dinyatakan termasuk dalam DCS (MS).

Proporsi 30% Syarat Minimal Calon Perempuan di Setiap Dapil. Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 tentang proporsi 30% syarat minimal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas KPU RI sudah melakukan Rekapitulasi terhadap 30% Keterwakilan Perempuan di Setiap dapil di seluruh Indonesia. Saat Ini Petunjuk Teknis/Regulasi/Surat Edaran sebagai dasar Tindak lanjut putusan tersebut belum diterbitkan oleh KPU RI mengakibatkan masih banyak pertanyaan yang diajukan partai politik dan Masyarakat kapan mulai penerapan 30% Keterwakilan Perempuan tersebut.

Terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 yang kemungkinan berpotensi menjadi permohonan sengketa dari peserta Pemilu, Langkah antisipasi yang akan dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah masih menunggu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang akan merevisi Pasal terkait cara penghitungan kuota minimal 30 persen calon anggota legislatif (caleg) Perempuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 3 November 2023. Sementara itu, sembari menunggu regulasi dari KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Utara tetap membuka tanggapan Masyarakat atas DCS dan saat ini tengah bersiap untuk memasuki tahapan pencermatan rancangan DCT yang dimulai pada tanggal 24 September 2023 s.d 03 Oktober 2023. Disamping itu KPU Provinsi Sumatera Utara juga menghimbau seluruh partai politik peserta pemilu 2024 agar bersiap untuk melakukan penyesuaian daftar caleg mereka guna memastikan keterwakilan Perempuan memenuhi kuota sebagaimana diatur pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 10.853.940 orang, yang terdiri atas 5.360.844 laki-laki dan 5.493.096 perempuan. Di 45.875 tempat pemungutan suara (TPS) pada 6.100 kelurahan/desa. Di 455 kecamatan di 33 kabupaten/kota se-Sumut. Data Pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat 14 Februari 2024 sebanyak 36.667 pemilih. Data Pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih tercantum sebanyak 9.374 pemilih. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU RI kemudian diturunkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik sebanyak

212.717 pemilih. Data Pemilih alih status dari sipil menjadi TNI/Polri TNI/Polri : 210 orang berdasarkan data yang diturunkan oleh KPU RI. Jumlah TPS lokasi khusus yang telah ditetapkan sebesar 20.019 TPS.

Proses Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dalam pembahasan draf NPHD untuk disepakati bersama. Draft naskah hibah ini dibahas secara bersama sama oleh KPU Provinsi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBGPOL) , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Anggaran yang akan dituangkan dalam NPHD sebesar Rp705.953.943.895 (tujuh ratus lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Dari anggaran pengajuan awal sebesar Rp1.911.791.183.115. Anggaran yang disepakati tersebut merupakan hasil dari kesepakatan sharing anggaran dengan Kabupaten/Kota. Sebanyak 9 Sakter sudah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Anggaran Pilkada.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

No.	Satker	Progres Usulan*			Jumlah Anggaran Pemilihan Sebelumnya	Jumlah Usulan Anggaran Sebelum TTD BA Kesepakatan (Rp) Dengan TAPD	Jumlah Anggaran Sesuai Berita Acara Kesepakatan (Rp) dengan TAPD dengan KPU
		Sudah menerima FILE RAB PILGUB (Pembahasan Sharing)	Sudah dibahas dg Pemda Pembahasan Cost Sharing	Sudah TTD BA Kesepakatan Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KPU Provinsi Sumatera Utara	-	sudah	sudah	Rp855.940.086.000	Rp1.911.791.183.115	Rp705.953.943.895
2	KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	sudah	sudah	sudah	Rp30.200.000.000	Rp40.594.329.200	Rp36.945.379.000
3	KPU Kabupaten Karo	sudah	sudah	sudah	Rp33.059.949.400	Rp34.298.200.000	Rp32.568.561.650
4	KPU Kabupaten Labuhanbatu	sudah	sudah	sudah	Rp30.903.428.501	Rp27.560.229.000	Rp27.560.229.000
5	KPU Kabupaten Toba	sudah	sudah	sudah	Rp29.146.771.000	Rp41.630.359.000	Rp33.069.879.000
6	KPU Kabupaten Pakpak Bharat	sudah	sudah	sudah	Rp13.997.780.000	Rp16.959.590.000	Rp16.054.890.000
7	KPU Kota Binjai	sudah	sudah	sudah	Rp16.312.715.000	Rp20.146.524.000	Rp17.771.364.000
8	KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	sudah	sudah	sudah	Rp21.335.133.500	Rp24.866.894.000	Rp24.136.718.000
9	KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	sudah	sudah	sudah	Rp24.500.000.000	Rp36.532.774.000	Rp25.725.000.000



Sarana prasarana dan penugasan personil untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kab/Kota se-Sumatera Utara sudah terpenuhi. KPU telah menyelesaikan proses alih status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah daerah menjadi pegawai organik KPU pada tahun 2022. Sehingga pada Semester I tahun 2022 seluruh satuan kerja KPU di Provinsi

Sumatera Utara tidak ada lagi PNS pemerintah daerah yang bertugas di KPU se Sumatera Utara. Tenaga non-ASN pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara berjumlah 427 (empat ratus dua puluh tujuh) orang per tahun 2023. Sebanyak 286 Tenaga non-ASN telah diregistrasi sebagai tenaga non-ASN yang dilakukan oleh BKN RI pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan rekrutmen sebanyak 141 Tenaga non-ASN dan telah diregistrasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KPU (SIMPEG KPU).

Dalam rangka menghadapi tahapan Kampanye dan dana kampanye KPU RI sudah Menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Perihal Dana Kampanye Pemilihan Umum, dan KPU Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan 2 kali Sosialisasi terkait kampanye dan Dana kampanye. Untuk dana Kampanye sendiri KPU RI sedang membangun Aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan dana Kampanye), KPU Provinsi dan KPU Kab/kota Masih Menunggu Bimbingan Teknis Aplikasi tersebut oleh KPU RI sebagai Alat Bantu proses Laporan dana Kampanye.

Sehubungan dengan logistik Pemilu, menindaklanjuti PKPU 14/2023 dimana secara teknis KPU RI melalui surat Sekretaris Jendral Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 september 2023 bahwa rencana pengadaan logistik Pemilu dibagi dalam beberapa tahap, Tahap I dan seterusnya. Di tahap I pengadaan logistik Pemilu yang diadakan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan PKPU 14/2023 bahwa pengadaan logistik Pemilu tahun 2024 telah dibagi kewenangan tentang pengadaan yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Untuk KPU Provinsi item jenis logistik Pemilu yang diadakan terdiri dari perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari kotak suara, surat suara Pemilu anggota DPD, surat suara Pemilu anggota DPRD provinsi, surat suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, tinta, bilik pemungutan suara; dan segel.
- b. Selanjutnya item dukungan perlengkapan lainnya yang terdiri dari sampul kertas, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD provinsi dan alat bantu tuna netra pemilu pemilihan anggota DPD.

- c. Sampai saat ini KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kebutuhan logistik Pemilu Tahap 1 dengan metode pengadaan Katalog Nasional berupa Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta dan Segel.

Pola pengadaan dalam mengadakan logistik Pemilu dengan memecah mengoptimalkan pengadaan dalam beberapa tahap untuk perlengkapan pemungutan suara (PPS) yang meliputi tinta, bilik, segel yang memakan banyak tempat/space gudang untuk kemudian dilanjutkan dengan pengadaan Dukungan perlengkapan lainnya (DPL) meliputi sampul, pengaman, karet, lem, stiker dll yang sifatnya barangnya lebih kecil dan nantinya terakhir formulir yang disebut sebagai perlengkapan pemungutan suara lainnya (PPS-L). KPU RI telah membagi pengadaan kebutuhan logistik Pemilu ke beberapa tahap sebagaimana dimaksud dalam Surat Sekretaris Jendral Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 september 2023. Untuk pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara tahap I yang sudah dilaksanakan untuk kebutuhan perlengkapan pemungutan suara yakni sebagaimana terdapat di tabel berikut:

Tabel.7
JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM 2024 TAHAP I
KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	INDEKS KEBUTUHAN	KETERANGAN
			LOGISTIK	
1	Kotak Suara	230.285	5 Buah Per TPS + 2 Buah Per PPK untuk 33 KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	
2	Bilik Pemungutan Suara	183.500	4 Buah Per TPS	
3	Tinta	91.750	2 Buah Per TPS	
4	Segel	1.284.665	untuk Kab/Kota: 33 per TPS	
		50.880	untuk PPK: 1 per TPS + 11 per PPK	
		6.110	untuk PPS: 1 per PPS	
		3.073.625	untuk TPS : 67 per TPS	



Untuk pengadaan kebutuhan logistik Pemilu tahap selanjutnya akan dilaksanakan pengadaan misalnya seperti surat suara, formulir, alat coblos dan lainnya. Terkait pengadaan surat suara saat ini menunggu proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan dicetak sebanyak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan untuk Provinsi

Sumatera Utara berjumlah **10.853.940** ditambah 2 persen jumlah suara cadangan menjadi **11.092.623**. Pembagian pengadaan kebutuhan logistik menjadi beberapa Tahap ini menjadi kebijakan untuk mempermudah pengelolaan logistik secara lebih baik dalam hal penampungan logistik di Gudang, serta alur distribusi dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera dalam hal ini sudah siap dan saat ini tengah menyiapkan tempat penyimpanan/Gudang untuk menampung logistik yang saat ini sedang masuk proses pengadaan.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Khusus Pemilih Pemula yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara:

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih khusus Pemilih Pemula dan Pemilih Muda (goes to Campus, Goes to School dan goes to Pesantren)
2. Nonton Bareng Film tentang Kepemiluan

Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut :


1. Sosialisasi Secara Interaktif serta Pemahaman tentang Kesadaran serta Pentingnya Keikutsertaan pemilih pemula dan pemilih muda dalam Pemilu yang diberikan kepada Pelajar dan Mahasiswa baik tingkat SMA maupun Universitas secara offline dalam bentuk Diskusi dan tanya jawab secara langsung kepada peserta;
2. Melakukan simulasi langsung tentang bagaimana proses dan tata cara Pencoblosan di TPS dengan Perangkat Pencoblosan;
3. Memberikan Souvenir Pemilu yang menarik kepada peserta jika memberikan Pertanyaan dan mampu menjawab pertanyaan seputar pemilu.

C. Pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Hasil pengawasan tahapan pemilu serentak 2024 yaitu:

1. Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima 9 (Sembilan) Temuan terkait dugaan pelanggaran administratif terkait pelaksanaan Video Conference (VC) pada saat verifikasi administrasi keanggotaan anggota Parpol.
2. Pengajuan dan pendaftaran calon perseorangan DPD
Bawaslu menerima 1 (Satu) Laporan Pelanggaran Administrasi terkait Tata Cara, Prosedur atau mekanisme penerimaan pengajuan bakal calon perseorangan.
3. Tahapan pencermatan DCS calon anggota DPRD
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima 2 (Dua) Laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait Tata Cara, Prosedur atau mekanisme Penetapan DCS dan Klarifikasi tanggapan masyarakat pada pencermatan DCS.

DATA PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 2024 (PER TANGGAL 18 September 2023)



Jumlah trend pelanggaran pemilu serentak 2024

Tidak Berkaitan dengan Pelanggaran Pemilu	6
KPU melakukan rekrutmen penyelenggara tidak sesuai dengan prosedur	1
KPU Kabupaten/Kota tidak profesional dalam seleksi PPK	1
PPK tidak profesional dalam proses seleksi Anggota PPS	2
Panwascam tidak profesional dalam seleksi Pengawas Kelurahan Desa	22
Panwascam melanggar kode etik dan pedoman periku penyelenggara pemilu	17
Panwascam/PKD tidak memenuhi syarat sebagai panwascam/PKD	8
Panwascam menjadi Pengurus Parpol	1
KPU melakukan verifikasi factual calon anggota DPD tidak sesuai ketentuan	1

Hasil pengawasan penyusunan hingga pengumuman DCS

Kabupaten / Kota	Hasil Pengawasan
Kabupaten Langkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat satu calon anggota DPRD dari partai PDI P yang statusnya masih perangkat desa aktif yaitu anggota BPD desa; b. Terdapat satu Calon anggota DPRD dari partai Golkar yang statusnya telah lulus PPPK (P3K); c. Sipol yang sering terjadi gangguan jaringan sehingga memperlambat kerja partai dalam mengakses calon anggota DPRD; d. Terdapat satu calon anggota DPRD dari partai Gerindra yang statusnya sebagai guru honor aktif PEMPROVSU;
Kabupaten Dairi	Terdapat petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk dalam DCS. Dimana PKH tersebut merupakan bagian dari program yang di canangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
Kabupaten Nias	Salah seorang bakal calon yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 yang masih berstatus anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif.;
Kabupaten Tapanuli Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Tanggapan Masyarakat terhadap Calon sementara atas nama cipta Khider Sipahutar dari Partai Golkar dapil 2. (terhadap yang bersangkutan mendapat tanggapan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, namun setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kab. Tapanuli Utara ternyata tidak terbukti dan tetap memenuhi syarat.); b. Terdapat Jumlah Keseluruhan DCS sebanyak 323 dengan rincian Laki-laki berjumlah 200 dan Perempuan berjumlah 123; c. Jumlah Tidak Masuk DCS/TMS keseluruhan sebanyak 129;
Kota Pematang Siantar	Setelah Pengumuman DCS terdapat tanggapan masyarakat a.n Maringan Tua Sembiring Bacaleg Partai Golkar Dapil 2 terkait Indikasi Pengubahan Dokumen dan Pelanggaran Administratif

Hasil pengawasan penyusunan hingga jelang penetapan DCT


Kabupaten / Kota	Hasil Pengawasan
Kabupaten Langkat	Terdapat satu calon anggota DPRD dari partai Gerindra yang statusnya sebagai Guru Honor aktif PEMPROVSU
Kabupaten Dairi	Setelah KPU Kabupaten Dairi mengumumkan DCS, dan setelah di konfirmasi petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut belum menyerahkan surat pengunduran diri dari Dinas Sosial
Kabupaten Tapanuli Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada Tanggal 25 September 2023, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan Rapat Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara; b. Hingga saat ini Pengajuan Pencermatan DCT yang sedang berlangsung berjalan dengan baik.
Kota Medan	Terhadap hasil Pengawasan Pencermatan DCT Bawaslu Kota Medan Melakukan Pengawasan Langsung di KPU Kota Medan, dan pada tanggal 25 dan 26 September, ada 3 Partai yang datang ke HELPDESK KPU Kota Medan yaitu Partai HANURA, GOLKAR DAN PKS untuk berkonsultasi terkait pergantian bakal calon, pindah dapil, pindah nomor urut maupun penambahan gelar adat maupun sosial sebelum penetapan DCT.
Kota Pematang Siantar	Perubahan Bakal Calon Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Jumlah Bacaleg yang belum menyerahkan surat pengunduran diri terkait dengan pekerjaan

Kabupaten / Kota	Jumlah Bacaleg	Pekerjaan
Kabupaten Langkat	4	Pegawai P3K, Honor Pemprovsu Karyawan BUMN
Kabupaten Asahan	1	Kepala Desa
Kabupaten Deli Serdang	6	Kepala Desa dan BPD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3	Kepala Dusun, Kaur Desa, Pegawai BUMN
Kabupaten Dairi	1	
Kabupaten Nias	1	Ketua BPD
Kabupaten Karo	1	Polri
Kabupaten Humbang Hasundutan	4	ASN, Kepala Desa, BPD
Kabupaten Mandailing Natal	1	Anggota BPD
Kota Medan	1	TNI
Kota Tebing Tinggi	1	Polri



TINDAKAN ANTISIPASI TERJADINYA POTENSI SENGKETA PROSES PEMILU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG



HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Potensi Ganda	Jumlah Pemilih Di Bawah Umur	Jumlah Pemilih Disabilitas	Jumlah Pemilih Non-KTP Elektronik
2160	3865	2040	8063	212715


Jumlah TPS Lokasi Khusus

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI KHUSUS	JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS	JUMLAH PEMILIH LOKASI KHUSUS		
					L	P	L+P
1	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	Lapas Kelas II A Sibolga	3	729	31	760
2	SUMATERA UTARA		Lapas Kelas III Barus	1	98	1	99
3	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	Rutan Kelas IIB Tarutung	1	105	10	115
4	SUMATERA UTARA		Lapas Kelas IIB Siborongborong	3	644	2	646
5	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	Rutan Kelas IIB Sipirok	1	120	0	120
6	SUMATERA UTARA	LANGKAT	Rutan Kelas IIB Tanjung Pura	1	290	10	300
7	SUMATERA UTARA		Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan	1	129	2	131
8	SUMATERA UTARA		Lapas Pemuda Kelas IIA Langkat	2	485	1	486
9	SUMATERA UTARA		Lapas Narkotika Kelas III Langkat	4	1040	2	1042
10	SUMATERA UTARA	KARO	Rutan Kelas IIB Kabanjahe	3	680	22	702
11	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	3	645	0	645
12	SUMATERA UTARA		RUTAN KELAS I A TANJUNG GUSTA	2	306	0	306
13	SUMATERA UTARA		LAPAS KELAS IIB LUBUK PAKAM	2	418	14	432

HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

14	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	LAPAS KELAS IIA PEMATANG SIANTAR	5	1368	33	1401
15	SUMATERA UTARA		LAPAS KELAS IIA NARKOTIKA PEMATANGSIANTAR	3	622	1	623
16	SUMATERA UTARA	LABUHANBATU	Lapas Kelas IIA Rantauprapat	3	671	11	682
17	SUMATERA UTARA		Lapas Kelas III Labuhan Bilik	1	22	0	22
18	SUMATERA UTARA	DAIRI	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidikalang	1	252	8	260
19	SUMATERA UTARA	TOBA	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige	2	281	6	287
20	SUMATERA UTARA		Kampus IT Del	2	98	210	308
21	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	Lapas Kelas IIB Panyabungan	2	335	7	342
22	SUMATERA UTARA		Rutan Kelas IIB Natal	1	36	1	37
23	SUMATERA UTARA		Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru	8	1348	789	2137
24	SUMATERA UTARA		PT. Gruti Lestari Pratama (Kec. Sinunukan)	1	74	64	138
25	SUMATERA UTARA		PT. Gruti Lestari Pratama (Kec. Lingga Bayu)	1	49	52	101
26	SUMATERA UTARA		PTPN. IV Kebun Balap (Kec. Batahan)	1	96	100	196
27	SUMATERA UTARA		Lapas Kelas III Kotanopan	1	48	0	48
28	SUMATERA UTARA		NIAS SELATAN	Lapas Kelas III Teluk Dalam	1	116	9
29	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan	2	292	0	292
30	SUMATERA UTARA	SAMOSIR	Lapas Kelas III Pangururan	1	94	0	94
31	SUMATERA UTARA	BATU BARA	Lapas Kelas II A Labuhan Ruku	5	1311	19	1330
32	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	Lapas Kelas III Gunung tua	1	64	3	67
33	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	Rumah Tahanan Kelas IIB Sibuhuan	1	98	2	100
34	SUMATERA UTARA	LABUHANBATU SELATAN	Lapas Kelas III Kotapinang	1	148	7	155
35	SUMATERA UTARA	LABUHANBATU UTARA	Perusahaan Perkebunan PT.Andalas	1	45	36	81
36	SUMATERA UTARA		Lapas kelas 1	8	2225	1	2226
37	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	lapas prempuan	2	2	415	417
38	SUMATERA UTARA		rutan prempuan	1	2	125	127
39	SUMATERA UTARA		lapas anak	1	58	0	58
40	SUMATERA UTARA		rutan labuhan deli	3	889	3	892
41	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIB Tanjung Balai - Asahan	4	926	31	957
42	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Kota Binjai	5	1201	24	1225
43	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIB Kota Tebing Tinggi	4	907	10	917
44	SUMATERA UTARA	KOTA PADANG SIDEMPJUAN	Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan	2	536	8	544
45	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	Lapas kelas II B Gunungsitoli	1	116	5	121
TOTAL		25 KABUPATEN/KOTA	45 LOKASI KHUSUS	103	20019	2075	22094



HASIL PENGAWASAN PENCERMATAN DPT

Jumlah TMS Meninggal Dunia Yang Masih Masuk Di DPT

Kabupaten / Kota	Jumlah
Kabupaten Labuhanbatu	109
Kabupaten Asahan	192
Kabupaten Langkat	369
Kabupaten Nias Selatan	35
Kabupaten Batubara	10
Kabupaten Serdang Bedagai	60
Kota Gunung Sitoli	4
Jumlah	779

Jumlah TMS Anggota Polri Yang Masih Masuk Di DPT


Kabupaten / Kota	Jumlah
Kabupaten Labuhanbatu	3
Kabupaten Serdang Bedagai	1
Kabupaten Langkat	5
Kota Gunung Sitoli	1
Jumlah	10

Jumlah TMS Anggota TNI Yang Masih Masuk Di DPT

Kabupaten / Kota	Jumlah
Kabupaten Asahan	1
Kabupaten Langkat	4
Kota Gunung Sitoli	1
Jumlah	6



PERSAPAN PENGAWASAN KAMPANYE DAN TAHAPAN YANG BERIRISAN



Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi anggaran kebutuhan Pilkada Bawaslu Rp.223.803.640.000 dengan rincian 1) Tahun 2023, sebesar Rp.78.331.274.000 2) Tahun 2024, Rp.145.472.366.000. NPHD Bawaslu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dukungan pemerintah daerah terhadap badan adhoc pemilu yaitu:

1. Belum ada dukungan sarana dan prasarana untuk Badan Adhoc Pemilu (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan / Desa);
2. Seluruh pembiayaan sarana dan prasarana untuk Badan Adhoc Pemilu di Jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih menggunakan **APBN**;
3. jenis-jenis sarana dan prasarana yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan se-Sumatera Utara berupa: Meja (4 Unit), Kursi (11 Unit), Laptop (1 Unit), Printer (1 Unit), dan Wifi (1 Unit).

Penugasan Personil sebagai berikut:

1. Tidak ada penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan oleh Pemerintah Daerah;
2. Hanya ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan sedang dilakukan pergantian oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Pergantian Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan disebabkan oleh pengunduran diri, mutasi kerja, meninggal dunia dan pensiun.

Permasalahan penempatan PNS Kab/Kota yaitu:

1. Penarikan PNS oleh Pemerintah Daerah terhadap personil di Bawaslu Kabupaten/Kota. Salah Satu Contoh penarikan Koordinator Sekretariat di Kota Gunung Sitoli,;
2. PNS yang tidak hadir dan tidak bekerja secara aktif, dijumpai di Bawaslu Kabupaten Simalungun, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, dan Bawaslu Labuhanbatu Utara.

Tindakan yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pendataan terhadap kebutuhan personil PNS di 33 Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pengajuan permintaan penugasan kepada Bupati dan Walikota;
2. Memberikan instruksi kepada Kepala / Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk melakukan pergantian personil PNS.

TENAGA HONORER DAN PPNPN

**Data Existing Pegawai per
 September 2023**

Unit Kerja	Jumlah	
	PPNPN	Tenaga Pendukung (Pramubakti, Driver, Tenaga Keamanan)
Provinsi	29	14
Kabupaten /Kota	378	103
Total	407	117



**Tenaga Non-ASN yang telah melakukan
 penandatanganan SPTJM pada 21 Oktober 2022
 dan berhasil di upload pada Portal Pendataan
 Tenaga Non ASN Tahun 2022**

Jumlah Tenaga Honorer Kategori II (THK-2)	0
Jumlah Pegawai Non-ASN	529 orang
Jumlah Keseluruhan Tenaga Non-ASN	529 orang



**Tenaga Non-ASN yang TMS Terkait Syarat
 Pendataan**

Total TMS – Umur	6 Orang
Total TMS – Tgl Awal Kerja	12 Orang
TMS – Tidak Ada Ijazah	3 Orang
TMS – Mengundurkan Diri	1 Orang
Total TMS	22 Orang

**PENGAWASAN PENCETAKAN DAN PENGADAAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**



Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu

1. Telah menyurati kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyampaikan nama-nama penyidik dan jaksa untuk ditugaskan dalam Sentra Gakkumdu;
2. Telah melakukan koordinasi dengan bersilaturahmi ke Polisian Daerah Sumatera Utara dan koordinasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 15 Desember 2022;
4. Mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan rapat koordinasi sentra gakkumdu di tingkat kabupaten dimasing-masing daerah dalam rangka membangun sinergitas dan menyamakan pemahaman;
5. Membentuk group whatsapp gakkumdu provinsi sebagai sarana komunikasi;
6. Belum ada kendala yang ditemukan dalam melakukan koordinasi khususnya di tingkat provinsi

Kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu

1. Penempatan personil baik penyidik maupun penuntut bagi daerah kabupaten yang wilayah hukumnya lebih dari satu (Polres Nias membawahi 4 wilayah hukum, Kejaksaan Negeri Nias membawahi 4 wilayah hukum, Polres Tapanuli Selatan 3 wilayah hukum, Kajari Tapanuli Selatan 2 wilayah hukum, Polres Labuhan Batu dan Kajari Labuhan Batu), kemudian Kabupaten/Kota yang Polresnya lebih dari satu (Kota Medan 2 Polres, 2 Kajari, Kabupaten Deli Serdang dalam wilayah 4 Polres, Kota Binjai 2 Polres, Kabupaten Serdang Bedagai 2 Polres);
2. Anggaran gakkumdu untuk TA 2022 hanya untuk 3 bulan (khususnya honorarium personil Gakkumdu);
3. Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota belum ada temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Strategi mengantisipasi terjadinya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

1. Membangun Hubungan Antar Lembaga dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga / Organisasi / Yayasan Kemasyarakatan;
2. Sosialisasi Kepada Masyarakat / Stakeholder / Partai Politik
3. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat dan Melakukan Patroli Pengawasan;
4. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa;
5. Melakukan Pengawasan Melekat di Setiap Tahapan Pemilu.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

1. Bawaslu Sumut telah menandatangani MoU dengan Perguruan Tinggi di Medan;
2. Sosialisasi Partisipatif di lingkungan Akademik di beberapa daerah yaitu Tapanuli Tengah, Sibolga, Dairi, Asahan, tanjung Balai, Siantar, Simalungun, Toba dll;
3. Sosialisasi ke penyandang disabilitas di Siantar dan Tapanuli Utara;
4. Sosialisasi di Kampung Sejahtera Medan;
5. Sosialisasi ke Media Massa melalui pembacaan Fakta Intergitas media dalam mendukung pengawasan Pemilu 2024;
6. Pelaksanaan SKPP/P2 dalam upaya melibatkan pemilih pemula dalam pengawasan pemilu;
7. Audiensi ke lembaga keagamaan, Oraganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dll

II. CATATAN RAPAT

1. Koordinasi antara KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan koordinasi antara KPU RI dan Bawaslu RI dengan KPU dan Bawaslu di daerah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.
2. KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merupakan pelaksana Undang-Undang dan memiliki struktur berjenjang sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bertindak sendiri akan tetapi harus menunggu kebijakan dari KPU RI dan Bawaslu RI.
3. KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara harus melakukan berbagai langkah persiapan terkait rencana pemerintah untuk memajukan jadwal pilkada serentak tahun 2024. Hal utama yang segera dipersiapkan adalah ketersediaan anggaran NPHD dan penyesuaian aturan-aturan teknis agar penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 berjalan lancar.
4. Berlakunya Putusan Mahkamah Agung No. 24P/HUM/2023 dan No. 28P/HUM/2023 secara umum tidak mengganggu tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keterwakilan perempuan 30% dilakukan pembulatan ke atas sudah menjadi prinsip dasar dalam sistem penghitungan matematika internasional. Sedangkan untuk bacaleg eks napi korupsi dari daftar yang dimiliki KPU hanya 2 orang yang terkena dampak dari putusan MA tersebut. Para peserta pemilu yang lolos verifikasi pasti sudah mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
5. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan uang jaminan kerja atau asuransi kepada penyelenggara pemilu.

6. Jumlah DPT yang berubah-ubah dikarenakan system database kependudukan belum terintegrasi dengan baik sehingga masih sulit untuk mendapatkan data kependudukan yang valid. Koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan KPU dan Bawaslu menjadi hal penting yang harus terus dilakukan sehingga kebutuhan data kependudukan yang valid bukan menjadi pekerjaan elektoral semata.

III. KESIMPULAN RAPAT

Seluruh temuan dan masukan yang didapatkan dari rapat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara akan disampaikan kepada mitra kerja Komisi II DPR RI terkait dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat yang akan datang.

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN







V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4-8 Oktober 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.